

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**NO. 166 TAHUN 1965.****KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,****Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Djuni 1965 No. UPx.12/I/45;**

Menimbang :

- bahwa untuk kelantjaran djalannja Pemerintahan didaerah tingkat I Sulawesi Tengah, perlu mengangkat seorang Kepala Daerah untuk daerah tersebut;
- bahwa Sdr. Anwar Glr. Datuk Madjo Basa Nan Kuning, Asisten Urusan Kepulauan pada Departemen Dalam Negeri jang dengan keputusan Presiden tanggal 18 Pebruari 1964 No.36 Tahun 1964 diangkat sebagai Penguasa untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Presiden No.4 Tahun 1959 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, sehingga jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I tersebut;

Meingat :

- Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 disempurnakan (Lembaran Negara Tahun 1959 No.129);
- Peraturan Presiden No.17 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.286);
- Peraturan Presiden No.4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No.98);
- Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No.63);

M E M U T U S K A N :**Menetapkan:**

Dengan mengachiri penundjukannja sebagai Penguasa untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, terhitung mulai tanggal polantikan Sdr. **ANWAR GLR. DATUK MADJO BASA NAN KUNING** tersebut, diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan kepadanya diberikan:

- gadji pokok sebesar Rp.3.850,-- sebulan berikuk tundjangan-tundjangan jang berlaku bagi Pegawai Negeri;
- tundjangan djabatn Kepala Daerah sebesar Rp.750,-- sebulan;

Dengan ketentuan:

- bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR";
- bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- Presidium Kabinet Dwikora,
- Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
- Semua Menteri,
- Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
- Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
- Kepala Direktorat Perdjalanann di Djakarta dan Manado,
- Kepala Kantor Bendahara Negara di Manado,
- Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah di Palu,
- Ketua D.P.R.-G.R. Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu;

ESTIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN